


NOTARIS
WIWIEK WIDJAJANTI, SH

S.K. MENKEH & HAM RI No.C-115.HT.03.02 - TH.2003
TANGGAL 03 FEBRUARY 2003



Salinan Akta : PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERJANJIAN KREDIT

Tanggal : 11 September 2015.-

Nomor : 05.-

Jl. Griya Molek Blok L I Nomor 30
Komplek Griya Inti Sentosa
(Sunter Podomoro) Jakarta Utara - 14350
Telp : (021) 6410928 Fax : (021) 65301487

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor: 05.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-09-2015 (sebelas ----
September dua ribu lima belas). -----
-Pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu-
Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, **WIWIEK WIDJAJANTI, Sarjana --**
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: --

1. **Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO**✓ (dalam Kartu Tanda -
Penduduk tertulis **DHALIA ARIOTEDJO**), lahir di ----
Slangor, pada tanggal 15-12-1957 (lima belas -----
Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), -
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal -
di Jakarta, Jalan Anggur III/30-B, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete ---
Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Nomor
Induk Kependudukan: 3174065512570003; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
a. dalam jabatannya selaku **Direktur** dari perseroan-
terbatas yang akan disebut dibawah ini; -----
b. atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam -----
Surat Kuasa tertanggal 08-09-2015 (delapan ----
September dua ribu lima belas) -----
Nomor: 427/ST/DIR/2015 yang dibuat dibawah ----
tangan dan bermeterai cukup yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa --
dari : -----
--Tuan **SUWIGNYO BUDIMAN** (dalam Kartu Tanda-----
Penduduk tertulis Insinyur **SUWIGNYO BUDIMAN**),-



lahir di Pati, pada tanggal 17-12-1950 (tujuh-
belas Desember seribu sembilan ratus lima ----
puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur dari-
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah--
ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman
Bukit Hijau Nomor 27, Rukun Tetangga 010, ----
Rukun Warga 013, Kelurahan Pondok Pinang, ----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ----
Nomor Induk Kependudukan: 3174061712500002; --

-Demikian penghadap sah dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BANK ---
CENTRAL ASIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat; -
-selanjutnya disebut "BCA"; -----

- [2. ✓ Tuan GOH ING SING, lahir di Perak, pada tanggal ---
21-11-1956 (dua puluh satu Nopember seribu sembilan
ratus lima puluh enam), Warga Negara Malaysia, ----
bertempat tinggal di Palembang, Jalan Blabak -----
Nomor 02/A, Kelurahan 3 Ilir, pemegang passport ---
Nomor: A28165697. -----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ---
a. dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dari ----
perseroan terbatas yang akan disebut dibawah ini;
b. atas kekuatan kuasa yang tercantum dalam -----
Surat Kuasa Nomor: 1061/SK/TSB/A-Leg/VIII/2015 -
tertanggal 26-08-2015 (dua puluh enam Agustus---
dua ribu lima belas). yang dibuat dibawah -----
tangan, bermeterai cukup dan telah dilegalisasi-
oleh IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di --
Surabaya dibawah Nomor: 5416/L/VIII/2015, yang -

aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku-
kuasa dari: -----

--**Tuan FRANSISCUS ANDREANUS**, lahir di Surabaya, -
pada tanggal 10-06-1968 (sepuluh Juni seribu -
sembilan ratus enam puluh delapan), Warga ----
Negara Indonesia, **Direktur III** dari perseroan-
terbatas yang akan disebut dibawah ini, -----
bertempat tinggal di Surabaya, Kebraon Mitra -
Satwa B-16, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 003, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang
Pilang, Nomor Induk Kependudukan: -----
3578011006680002; -----

-demikian itu penghadap dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut mewakili Direksi perseroan ---
dari dan oleh karena itu sah dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas --
PT. TRITUNGAL SENTRA BUANA, berkedudukan di-----
Samarinda-Kota Samarinda yang anggaran -----
dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan --
dan telah dirubah seluruhnya dan disesuaikan -----
dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang -
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dari akta -
tertanggal 22-05-2008 (dua puluh dua Mei dua ribu -
delapan) Nomor: 61, yang dibuat oleh IRAWATI NJOTO,
Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, akta mana -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana---
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
08-10-2008 (delapan Oktober dua ribu delapan) -----
Nomor: AHU-71164.AH.01.02.Tahun 2008; -----

-terakhir diubah dengan akta tertanggal -----
03-10-2012 (tiga Oktober dua ribu dua belas) -----
Nomor 4, yang dibuat oleh ANTONI HALIM, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta dan perubahan mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal -----
08-11-2012 (delapan Nopember dua ribu dua belas) --
Nomor: AHU-57355.AH.01.02.Tahun 2012; -----
-dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini-
telah mendapat persetujuan dari **Rapat Umum Pemegang**
Saham sebagaimana ternyata dari akta tertanggal ---
hari ini, Nomor: 04 yang dibuat oleh saya, -----
Notaris. ✓ -----
-selanjutnya disebut "**Debitor.**" -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu: -----

1. Bahwa Debitor telah memperoleh fasilitas-fasilitas-
kredit dari BCA sebagai berikut : -----
 - a. Kredit Investasi Tahap I dengan jumlah pokok ---
tidak melebihi **USD 5,885,880.00** (lima juta ----
delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan --
ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat)-----
atau nilai yang setara dalam mata uang -----
Rupiah; -----
 - b. Kredit Investasi Tahap II dengan jumlah pokok --
tidak melebihi **USD 4,317,320.00** (empat juta tiga
ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh ----
Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang -----
setara dalam mata uang Rupiah; -----

- ✓ c. Kredit Investasi Tahap III, dengan jumlah pokok-tidak melebihi **USD 10,528,000.00** (sepuluh juta - lima ratus dua puluh delapan ribu Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-Rupiah; -----
- d. Kredit Investasi Tahap IV, dengan jumlah pokok -
✓ tidak melebihi **USD 4,888,800.00** (empat juta ---- delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang -- setara dalam mata uang Rupiah; -----
- ✓ e. Kredit Investasi Tahap IV.a, dengan jumlah pokok tidak melebihi **USD 374,358.00** (tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan - Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara - dalam mata uang Rupiah; -----
- ✓ f. Kredit Investasi Tahap V, dengan jumlah pokok -- tidak melebihi **USD 2,695,000.00** (dua juta enam - ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika -- Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-Rupiah; -----
- ✓ g. Kredit Investasi Tahap V.a, dengan jumlah pokok-tidak melebihi **USD 3,820,502.00** (tiga juta ---- delapan ratus dua puluh ribu lima ratus dua ---- Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara - dalam mata uang Rupiah; -----
- ✓ h. Kredit Investasi Tahap VI, dengan jumlah pokok - tidak melebihi **USD 1,225,000.00** (satu juta dua - ratus dua puluh lima ribu Dollar Amerika ----- Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang-Rupiah; -----

11. Kredit Investasi Tahap VI.a, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 3,665,048.00 (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu empat puluh delapan - Dollar Amerika Serikat) atau nilai yang setara - dalam mata uang Rupiah. -----

(selanjutnya bersama-sama disebut "**fasilitas Kredit Investasi**"). -----

Berdasarkan akta Perjanjian Kredit tanggal ----- 05-10-2007, (lima Oktober dua ribu tujuh) nomor: 1, - yang dibuat di hadapan RETNO INDAH HANDAYANI, ----- Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris pengganti --- dari Nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum pada -- waktu itu Notaris di Jakarta yang telah beberapa -- kali diubah, terakhir diubah dengan Perubahan ----- Keenam Atas Perjanjian Kredit tanggal 20-06-2011 -- (dua puluh Juni dua ribu sebelas) yang dibuat di -- bawah tangan dan bermeterai cukup, (selanjutnya ---- Perjanjian Kredit tersebut berikut segala ----- perubahannya disebut "**Perjanjian Kredit**"); -----

12. Bahwa atas permohonan Debitor, BCA telah menyetujui untuk memberikan tambahan fasilitas kredit berupa:-
- ✓ fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan - jumlah tidak melebihi **Rp.52.000.000.000,-** (lima-puluh dua miliar rupiah); -----
 - ✓ fasilitas Kredit Investasi Refinancing 1 dengan- jumlah pokok tidak melebihi **Rp.125.000.000.000,-** (seratus dua puluh lima miliar Rupiah);-----
 - ✓ fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 dengan- jumlah pokok tidak melebihi **Rp.83.000.000.000,-** (delapan puluh tiga miliar Rupiah). -----

3. Bahwa fasilitas Kredit Investasi Tahap V.a, Tahap VI dan Tahap VI.a tidak jadi ditarik oleh Debitor dan oleh karenanya BCA dan Debitor sepakat untuk mengakhiri fasilitas-fasilitas kredit tersebut. ---

4. Bahwa fasilitas Kredit Investasi Tahap III sebagian telah ditarik dalam mata uang Rupiah dan oleh karenanya outstanding fasilitas Kredit Investasi Tahap III terdiri dari outstanding dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dan dalam Rupiah, dimana fasilitas Kredit Investasi Tahap III outstanding dalam mata uang Rupiah diganti nama fasilitas menjadi Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit. -----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA dan Debitor dengan ini membuat Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit ("Perubahan Ketujuh") ini sebagai berikut : -----

1. Mengubah definisi "**Masa Tenggang**" dan menambah definisi "Masa Tenggang Kredit Investasi Refinancing 2" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit sebagai berikut: -----

"**Masa Tenggang**" berarti Masa Tenggang Kredit Investasi I, Masa Tenggang Kredit Investasi II, Masa Tenggang Kredit Investasi III, Masa Tenggang Kredit Investasi IV, Masa Tenggang Kredit Investasi IV.a, Masa Tenggang Kredit Investasi V dan Masa Tenggang Kredit Investasi Refinancing 2 bersama-sama. -----

"**Masa Tenggang Kredit Investasi Refinancing 2**" berarti periode waktu tertentu yang diberikan BCA kepada Debitor untuk tidak membayar angsuran -----

- fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2 yang -----
berupa utang pokok yang dimulai sejak tanggal -----
penandatanganan Perubahan Ketujuh ini dan berakhir-
pada tanggal yang jatuh 1 (satu) tahun kemudian. --
- |2. Menyatakan definisi "Masa Tenggang Kredit -----
Investasi V.a.", "Masa Tenggang Kredit -----
Investasi VI" dan "Masa Tenggang Kredit -----
Investasi VI.a" dalam Pasal 1 Perjanjian Kredit ---
tidak berlaku lagi. -----
- |3. Mengubah Pasal 2.1. dan 2.3 Perjanjian Kredit -----
menjadi sebagai berikut : -----
- 2.1. Dengan memperhatikan syarat-syarat dan -----
ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA ----
menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit --
kepada Debitor yang terdiri dari: -----
- ✓ a. Kredit Investasi Tahap I, dengan jumlah ----
pokok tidak melebihi **USD 5,885,880.00** (lima-
juta delapan ratus delapan puluh lima ribu -
delapan ratus delapan puluh Dollar Amerika -
Serikat); -----
- ✓ b. Kredit Investasi Tahap II, dengan jumlah ---
pokok tidak melebihi **USD 4,317,320.00** (empat
juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus-
dua puluh Dollar Amerika Serikat); -----
- ✓ c. Kredit Investasi Tahap III, dengan jumlah --
pokok tidak melebihi **USD 7,028,000.00** (tujuh
juta dua puluh delapan ribu Dollar Amerika -
Serikat); -----
- |d. Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit, dengan
jumlah pokok tidak melebihi **USD 3,500,000.00**

- (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika --
Serikat) yang telah ditarik dalam Dollar ---
Amerika Serikat (USD) dan dalam Rupiah, ----
dengan jumlah outstanding dalam Dollar -----
Amerika Serikat (USD) sebesar **USD.848,636.00**
(delapan ratus empat puluh delapan ribu enam
ratus tiga puluh enam Dollar Amerika -----
Serikat) dan jumlah outstanding dalam Rupiah
sebesar **Rp.2.070.000.000,00** (dua miliar ----
tujuh puluh juta Rupiah); -----
- ✓ e. Kredit Investasi Tahap IV, dengan jumlah ---
pokok tidak melebihi **USD 4,888,800.00** (empat
juta delapan ratus delapan puluh delapan ---
ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat);-
- ✓ f. Kredit Investasi Tahap IV.a, dengan jumlah -
pokok tidak melebihi **USD 374,358.00** (tiga --
ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima
puluh delapan Dollar Amerika Serikat); -----
- ✓ g. Kredit Investasi Tahap V, dengan jumlah ----
pokok tidak melebihi **USD 2,695,000.00** (dua -
juta enam ratus sembilan puluh lima ribu ---
Dollar Amerika Serikat); -----
- ✓ h. Kredit Investasi Refinancing 1, dengan -----
jumlah pokok tidak melebihi -----
Rp 125.000.000.000,- (seratus dua puluh lima
miliar rupiah); -----
- ✓ i. Kredit Investasi Refinancing 2, dengan -----
jumlah pokok tidak melebihi -----
Rp.83.000.000.000,- (delapan puluh tiga ----
miliar rupiah); -----

j. Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi **Rp.52.000.000.000,00** (lima puluh dua miliar rupiah). -----

(selanjutnya fasilitas Kredit Investasi ----- Tahap I, Kredit Investasi Tahap II, Kredit ----- Investasi Tahap III, Kredit Investasi Pabrik -- Kelapa Sawit, Kredit Investasi Tahap IV, Kredit Investasi Tahap IV.a, Kredit Investasi Tahap V, Kredit Investasi Refinancing 1 dan Kredit ----- Investasi Refinancing 2 bersama-sama disebut -- "**fasilitas Kredit Investasi**"). -----

2.3. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit diantaranya untuk pembiayaan investasi kebun kelapa sawit, dan pabrik kelapa sawit di Kebun Muara Badak, Kalimantan Timur, total seluas 8.971 Ha ----- (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar) ("Proyek") sebagai berikut : -----

a. Kredit Investasi Tahap I : untuk pembiayaan investasi tahun 2006 (dua ribu enam) dan tahun 2007 (dua ribu tujuh) dan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan. -----

b. Kredit Investasi Tahap II : untuk pembiayaan investasi tahun 2008 (dua ribu delapan) dan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan. ---

c. Kredit Investasi Tahap III : untuk ----- pembiayaan investasi tahun 2009 (dua ribu sembilan) dan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan. -----

d. Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit : untuk investasi pembangunan pabrik kelapa sawit --

- dengan kapasitas 40 (empat puluh) ton TBS --
per jam; -----
- e. Kredit Investasi Tahap IV dan Kredit -----
Investasi Tahap IV.a : untuk pembiayaan ----
kembali (refinancing) pinjaman dari pemegang
saham dan dari pihak afiliasi Debitor yang -
semula digunakan untuk pembiayaan eskalasi -
investasi sampai dengan tahun 2009 (dua ribu
sembilan); -----
- f. Kredit Investasi Tahap V : untuk pembiayaan-
investasi tahun 2010 (dua ribu sepuluh); ---
- g. Kredit Investasi Refinancing 1: untuk -----
pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman --
dari pemegang saham dan pihak afiliasi ----
Debitor yang saat ini telah ada; -----
- h. Kredit Investasi Refinancing 2 : untuk -----
pembiayaan kembali (refinancing) pinjaman --
dari pemegang saham dan pihak afiliasi ----
Debitor selama 1 (satu) tahun ke depan; ----
- i. Kredit Lokal (Rekening Koran): untuk -----
pembiayaan modal kerja Debitor. -----
4. Mengubah Pasal 3.1. Perjanjian Kredit menjadi -----
sebagai berikut: -----
- 3.1. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian Kredit, Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit ditentukan
sebagai berikut : -----
- a. Kredit Investasi Tahap I, Kredit Investasi -
Tahap II, Kredit Investasi Tahap III, Kredit
Investasi Pabrik Kelapa Sawit, Kredit -----

Investasi Tahap IV, Kredit Investasi Tahap -
IV.a, Kredit Investasi Tahap V : telah ----
berakhir. -----

b. Kredit Investasi Refinancing 1 : sejak ----
tanggal penandatanganan Perubahan Ketujuh --
ini dan berakhir pada tanggal yang sama ----
3 (tiga) bulan kemudian; -----

c. Kredit Investasi Refinancing 2 : sejak ----
tanggal penandatanganan Perubahan Ketujuh --
ini dan berakhir pada tanggal yang sama 12 -
(dua belas) bulan kemudian; -----

d. Kredit Lokal (Rekening Koran) : sejak -----
tanggal penandatanganan Perubahan Ketujuh --
ini dan berakhir pada tanggal 21-08-2017 ---
(dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh ----
belas) dengan ketentuan bahwa BCA berhak ---
untuk meninjau kembali pemberian Fasilitas -
Kredit Lokal (Rekening Koran) setiap 1 (satu)
tahun sekali yaitu pada bulan Agustus setiap
tahunnya dan berdasarkan hasil peninjauan --
kembali tersebut BCA berhak (berdasarkan ---
pertimbangannya sendiri) untuk meneruskan --
atau tidak meneruskan pemberian Fasilitas --
Kredit. -----

5. Mengubah Pasal 4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4. Perjanjian-
Kredit menjadi sebagai berikut : -----

4.1 Atas setiap pinjaman uang yang terutang -----
berdasarkan Perjanjian Kredit, Debitur wajib -
membayar bunga sebesar: -----

a. 10,75 % (sepuluh koma tujuh puluh lima ----

- persen) per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang ditarik ---- dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar --- kembali oleh Debitor; -----
- b. 4% (empat persen) per tahun, yang ----- dihitung dari jumlah fasilitas Kredit ----- Investasi yang ditarik dalam mata uang ----- Dollar Amerika Serikat dan belum dibayar --- kembali oleh Debitor; -----
- c. 10,05 % (sepuluh koma nol lima persen) per - tahun, yang dihitung dari Utang yang timbul- dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang ditarik, untuk Kredit Lokal (Rekening - Koran). -----

4.2. Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas- dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas ---- kepada BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, ----- yaitu: -----

- a. setiap tanggal 21 (dua puluh satu) pada ---- tiap-tiap bulan atau 3 (tiga) bulan sesuai - dengan Periode Bunga, untuk fasilitas Kredit Investasi; -----
- b. setiap tanggal 25 (dua puluh lima) pada ---- tiap-tiap bulan, atau tanggal lain yang ---- diberitahukan secara tertulis oleh BCA ----- kepada Debitor, di mana surat pemberitahuan- tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian- tidak terpisah dari Perjanjian Kredit, untuk Kredit Lokal (Rekening Koran); -----

dengan cara mendeбет rekening Debitor yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak boleh melampaui tanggal di mana Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas. -

4.3 Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau --- kembali oleh BCA pada setiap akhir Periode ---- Bunga, untuk fasilitas Kredit Investasi dan --- setiap saat untuk fasilitas Kredit Lokal ----- (Rekening Koran). -----
Besarnya suku bunga baru hasil peninjauan ---- kembali oleh BCA tersebut akan diberitahukan -- secara tertulis kepada Debitor, dimana surat -- pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan- dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian -- Kredit. -----

4.4 Atas pemberian Fasilitas Kredit, Debitor wajib membayar provisi, biaya komitmen dan biaya ---- administrasi sebagai berikut : -----

a. provisi untuk Kredit Investasi Refinancing 1 dan Kredit Investasi Refinancing 2, sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) sekali bayar -- yang dihitung dari jumlah Kredit Investasi - Refinancing 1 dan Kredit Investasi ----- Refinancing 2 yang diberikan; -----

b. provisi untuk Kredit Lokal (Rekening Koran), sebesar 0,25 % (nol koma dua puluh lima ---- persen) per tahun yang dihitung dari jumlah- Kredit Lokal (Rekening Koran) yang ----- diberikan; -----

c. biaya komitmen untuk fasilitas Kredit -----

Investasi Refinancing 2, sebesar 0,5% (nol -
koma lima persen) yang dihitung dari jumlah-
Kredit Investasi Refinancing 2 yang tidak --
habis ditarik pada tanggal berakhirnya Batas
Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -----
Fasilitas Kredit untuk fasilitas Kredit ----
Investasi Refinancing 2. -----

-Biaya komitmen tersebut wajib dibayar -----
selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja ----
setelah berakhirnya Batas Waktu Penarikan --
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit untuk -
fasilitas Kredit Investasi Refinancing 2. --

d. biaya administrasi dengan jumlah sebagaimana
diberitahukan oleh BCA kepada Debitor dalam-
surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) --
yang disampaikan oleh BCA kepada Debitor ---
dari waktu ke waktu. -----

Provisi dan biaya administrasi tersebut wajib -
dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal -
penandatanganan Perubahan Ketujuh ini atau ----
tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan -----
selanjutnya provisi wajib dibayar pada tanggal-
di mana BCA dan Debitor menandatangani -----
perubahan atas Perjanjian Kredit terkait dengan
perpanjangan dan/atau penambahan Fasilitas ----
Kredit. -----

16. Mengubah Pasal 6.3. Perjanjian Kredit dan menambah -
ketentuan Pasal 6.4. dalam Perjanjian Kredit menjadi
sebagai berikut: -----

- 6.3. Debitur memenuhi ketentuan-ketentuan khusus ---
mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan ---
Fasilitas Kredit sebagai berikut : -----
1. Debitur mengajukan surat permohonan -----
penarikan Kredit Investasi Refinancing 1 dan
Kredit Investasi Refinancing 2 sekurang ----
kurangnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal
penarikan fasilitas Kredit Investasi yang --
direncanakan. -----
 2. Dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 -----
Perjanjian Kredit. -----
- 6.4. Debitur memenuhi ketentuan-ketentuan khusus ---
mengenai cara penarikan Kredit Lokal (Rekening-
Koran) sebagai berikut : -----
1. DEBITOR menyerahkan cek, bilyet giro, surat-
perintah transfer, surat perintah pembebanan
atau tanda penerimaan uang lainnya yang ----
disetujui oleh BCA yang ditandatangani oleh
pihak yang berwenang; -----
 2. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan -----
dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3
Perjanjian Kredit. -----
7. Mengubah Pasal 7.1. Perjanjian Kredit menjadi -----
sebagai berikut : -----
- 7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Debitur -
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas ---
Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah-

efektif diterima oleh BCA melalui Kantor Cabang
yang ditunjuk oleh BCA, selambat-lambatnya ----
pukul 14.00 (empat belas) waktu setempat -----
sebagai berikut : -----

1. untuk fasilitas Kredit Investasi (kecuali --
Kredit Investasi Refinancing 1) : -----

-dengan cara angsuran, yang untuk pertama --
kalinya angsuran pokok wajib dibayar pada --
tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan ketiga-
terhitung sejak berakhirnya Masa Tenggang --
masing-masing fasilitas Kredit Investasi, --
angsuran berikutnya pada tanggal 21 (dua ---
puluh satu) setiap 3 (tiga) bulan-----
berikutnya, dengan komposisi/jumlah-----
prosentase pembayaran angsuran pokok pada---
tahun pertama setelah berakhirnya Masa -----
Tenggang sampai dengan tahun terakhir -----
pelunasan sebagai berikut : -----

a. Kredit Investasi tahap I dan Kredit -----
Investasi tahap II : -----

Tahun ke-1 : 10% (sepuluh persen). -----
Tahun ke-2 : 10% (sepuluh persen). -----
Tahun ke-3 : 15% (lima belas persen). ---
Tahun ke-4 : 15% (lima belas persen). ---
Tahun ke-5 : 25% (dua puluh lima persen).
Tahun ke-6 : 25% (dua puluh lima persen).

b. Kredit Investasi tahap III, Kredit -----
Investasi tahap IV, Kredit Investasi ----
tahap V : -----

Tahun ke-1 : 15% (lima belas persen). ---

- Tahun ke-2 : 15% (lima belas persen). ---
 Tahun ke-3 : 20% (dua puluh persen). ----
 Tahun ke-4 : 25% (dua puluh lima persen).
 Tahun ke-5 : 25% (dua puluh lima persen).
- c. Kredit Investasi Pabrik Kelapa Sawit: ---
 Tahun ke-1 : 10% (sepuluh persen). -----
 Tahun ke-2 : 15% (lima belas persen). ---
 Tahun ke-3 : 15% (lima belas persen). ---
 Tahun ke-4 : 15% (lima belas persen). ---
 Tahun ke-5 : 20% (dua puluh persen), ----
 Tahun ke-6 : 25% (dua puluh lima persen).
- d. Kredit Investasi tahap IV.a : -----
 Tahun ke-1 : 10% (sepuluh persen). -----
 Tahun ke-2 : 20% (dua puluh persen). ----
 Tahun ke-3 : 30% (tiga puluh persen). ---
 Tahun ke-4 : 40% (empat puluh persen). --
- e. Kredit Investasi Refinancing 2 : -----
 Tahun ke-1 : 5% (lima persen). -----
 Tahun ke-2 : 10% (sepuluh persen). -----
 Tahun ke-3 : 10% (sepuluh persen). -----
 Tahun ke-4 : 15% (lima belas persen). ---
 Tahun ke-5 : 15% (lima belas persen). ---
 Tahun ke-6 : 20% (dua puluh persen). ----
 Tahun ke-7 : 25% (dua puluh lima persen).

2. untuk Kredit Investasi Refinancing 1 :-----
 dengan cara angsuran, yang untuk pertama----
 kalinya angsuran pokok wajib dibayar pada---
 tanggal 21 (dua puluh satu) di bulan -----
 berikutnya sejak penarikan pertama Kredit --
 Investasi Refinancing 1, angsuran berikutnya

Perubahan

pada tanggal 21 (dua puluh satu) setiap ----
3 (tiga) bulan berikutnya, dengan -----
komposisi/jumlah prosentase pembayaran -----
angsuran pokok pada tahun pertama sampai ---
dengan tahun terakhir pelunasan sebagai ----
berikut :-----

Tahun ke-1 : 5% (lima persen). -----

Tahun ke-2 : 10% (sepuluh persen). -----

Tahun ke-3 : 10% (sepuluh persen). -----

Tahun ke-4 : 15% (lima belas persen). -----

Tahun ke-5 : 15% (lima belas persen). -----

Tahun ke-6 : 20% (dua puluh persen). -----

Tahun ke-7 : 25% (dua puluh lima -----

| persen). -----

Perincian jadwal dan jumlah angsuran masing --
masing fasilitas Kredit Investasi akan diatur -
dalam Daftar Angsuran yang akan dibuat -----
tersendiri oleh BCA, di mana Daftar Angsuran --
bagi masing-masing fasilitas Kredit Investasi -
tersebut berikut segala perubahannya di -----
kemudian hari merupakan satu kesatuan dan ----
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian -----
Kredit. -----

3. 3. untuk Kredit Lokal (Rekening Koran): -----

pada saat Batas Waktu Penarikan dan/atau ---

Penggunaan Fasilitas Kredit berakhir, -----

8. Mengubah ketentuan pada Pasal 10 Perjanjian Kredit -
sebagai berikut : -----

----- PASAL 10 -----

----- AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN -----

Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali --
dengan tertib dan sebagaimana mestinya Utang, -----
Debitor dan/atau Pemberi Agunan dan/atau Penjamin --
dengan ini menyerahkan Agunan dan/atau jaminan -----
perusahaan sebagai berikut : -----

1. a. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 141 seluas ---
2.095.500 m2 (dua juta sembilan puluh lima ---
ribu lima ratus meter persegi) yang terletak -
di Desa/Kelurahan Muara Badak Ulu, Kecamatan -
Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, ----
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama -----
PT. Tritunggal Sentra Buana; -----
- b. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 142 seluas ---
28.182.900 m2 (dua puluh delapan juta seratus-
delapan puluh dua ribu sembilan ratus meter --
persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan -----
Seliki, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas -
nama PT Tritunggal Sentra Buana; -----
- c. Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 143 seluas ---
12.477.600 m2 (dua belas juta empat ratus ----
tujuh puluh tujuh ribu enam ratus meter -----
persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Salok
Palai, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai-
Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, atas--
nama PT Tritunggal Sentra Buana; -----

-demikian berikut bangunan pabrik kelapa sawit --
berkapasitas 40 (empat puluh) ton TBS/jam dan ---
segala sesuatu yang telah dan atau akan -----
didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah -

tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan.

2. Kebun sawit yang tertanam diatas tanah milik Debitor yang saat ini sedang dalam proses pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional setempat yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit dari BCA;
3. Jaminan perusahaan oleh perseroan terbatas PT AMP Plantation, berkedudukan di Kabupaten Agam;
4. Jaminan perusahaan oleh perseroan terbatas PT Trisensa Agro Sejahtera, berkedudukan di Surabaya;

9. Mengubah ketentuan butir m, n dan o pada Pasal 13 Perjanjian Kredit dan menambah butir u pada Pasal 13 Perjanjian Kredit sebagai berikut:

13.m. Memelihara, menjaga dan mempertahankan rasio keuangan Debitor yang akan ditinjau kembali setiap tahun sebagai berikut :

(i) current ratio (perbandingan antara total aktiva lancar terhadap kewajiban lancar, tidak termasuk kewajiban pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo, utang kepada pemegang saham dan afiliasi yang lancar) minimal 1 (satu) kali;

(ii) EBITDA to interest plus installment ratio (perbandingan antara laba operasional ditambah bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi terhadap

kewajiban pembayaran bunga dan angsuran
utang) minimal 1,5 (satu koma lima) ---
kali; -----

(iii) debt to EBITDA ratio (perbandingan ----
antara utang bank, utang leasing dan --
utang obligasi terhadap laba -----
operasional ditambah bunga, pajak, ----
depresiasi dan amortisasi) maksimum ---
5 (lima) kali; -----

(iv) debt to equity plus subordinated -----
shareholder loan/affiliated loan ratio-
(perbandingan antara utang bank, utang-
leasing dan utang obligasi terhadap ---
ekuitas ditambah utang pemegang -----
saham yang disubordinasi/utang -----
afiliasi) maksimum 3 (tiga) kali. -----

13.n. Menyelesaikan dan menjaga luas minimal kebun--
kelapa sawit dengan Tanaman Menghasilkan-----
("TM") yang berumur tidak lebih dari 25 (dua -
puluh lima) tahun pada akhir tahun 2015 (dua -
ribu lima belas) sampai akhir tahun 2021 (dua-
ribu dua puluh satu) adalah 8.971 ha (delapan-
ribu sembilan ratus tujuh puluh satu hektar) -
dengan toleransi batas bawah maksimum 5% (lima
persen), dan menjaga rata-rata yield kebun ---
inti Debitor sebagai berikut : -----
- tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan 2016 --
(dua ribu enam belas) : minimal yield 22 ---
(dua puluh dua) ton TBS per hektar TM per --
tahun; -----

- tahun 2017 (dua ribu tujuh belas): minimal-
yield 24 (dua puluh empat) ton TBS per -----
hektar TM per tahun; -----
- tahun 2018 (dua ribu delapan belas) : -----
minimal yield 27 (dua puluh tujuh) ton TBS -
per hektar TM per tahun; -----
- tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sampai-
dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) : ---
minimal yield 29 (dua puluh sembilan) ton --
TBS per hektar TM per tahun. -----

13.o. menyelesaikan proses penerbitan sertipikat ---
atas tanah kebun kelapa sawit dan -----
menyelesaikan proses pembebanan hak tanggungan
atas tanah kebun tersebut untuk kepentingan --
BCA selambat-lambatnya akhir tahun 2015 (dua -
ribu lima belas). -----

13.u. menyerahkan kepada BCA bukti pelunasan utang -
pemegang saham/afiliasi yang dapat diterima --
oleh BCA selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari ---
Kerja setelah penarikan pertama masing-masing
Kredit Investasi Refinancing 1 dan Kredit ----
Investasi Refinancing 2. -----

10. Mengubah pasal 14.8 Perjanjian Kredit sehingga---
menjadi sebagai berikut: -----

14.8. membagi dividen kepada para pemegang sahamnya
dalam hal sebagian atau seluruh kewajiban ----
keuangan (financial covenant) sebagaimana, ----
tercantum dalam pasal 13.m. Perjanjian Kredit-
tidak terpenuhi. -----

11. Syarat dan ketentuan lain dalam Perjanjian Kredit --

yang tidak diubah dengan Perubahan Ketujuh ini tetap berlaku mengikat bagi BCA dan Debitor. -----

12. Perubahan Ketujuh ini merupakan satu kesatuan dan -- bagian tidak terpisah dari Perjanjian Kredit. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan --- kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda ----- pengenalan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ---- selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ----- mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, -- pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini --- dengan dihadiri oleh : -----

- **Tuan EDDY HATUMESSEN**, lahir di Kebumen pada tanggal -- 22-06-1956 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ----- ratus lima puluh enam), Warga Negara Indonesia, ---- bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Pengayoman ---- Selatan VI D.13, Rukun Tetangga 001, Rukun ----- Warga 009, Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan ----- Tangerang, Nomor Induk Kependudukan: ----- 3671012206560001; -----

- untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

- **Nona FRANSISCA NINIEN WENING SUNARINGTYAS**, lahir di - Brebes, pada tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari ---- seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga ----- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Karawang, ---- Jalan Cendrawasih I G/4, Karawang Indah, Rukun ----- Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Karawang --- Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Nomor Induk -----

Kependudukan : 3215015001650002; -----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----
keduanya karyawan kantor Notaris, yang saya, Notaris --
kenal, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka --
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para -----
penghadap selain menandatangani akta juga telah -----
membubuhkan cap jempol tangan kanan dan kiri pada -----
lembar kertas yang dijahitkan pada minuta akta ini. --
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
-ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. -
-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS DI JAKARTA

